



WALI KOTA SINGKAWANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG

NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA  
NOMOR 37 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2022 tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa pada Lampiran IX Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2023, perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap standar biaya salah satu kegiatan serta disesuaikan dengan perkembangan dan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 30);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA  
ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 37 TAHUN 2022  
TENTANG STANDAR BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA SINGKAWANG TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran IX Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2022 tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 77) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 29 September 2023  
Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,  
ttd  
SUMASTRO

Diundangkan di Singkawang  
pada tanggal 29 September 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,  
ttd  
AULIA CANDRA

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
RULY AMRI, S.H

NIP 19740716 200502 1 001

SATUAN BIAYA MAKAN DAN MINUM RAPAT/PERTEMUAN DI DALAM DAN DI LUAR KANTOR

| NO | URAIAN                                                                                                             | SATUAN        | BIAYA (Rp) |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 1  | 2                                                                                                                  | 3             | 4          |
| 1. | <b>Makanan dan Minuman Rapat</b>                                                                                   |               |            |
| a. | Pelaksanaan di Kantor /Gedung Pertemuan Pemerintah /Swasta /Rumah Jabatan                                          |               |            |
| 1. | Nasi Kotak                                                                                                         | Orang / Kali  | 25.000     |
| 2. | Nasi Prasmanan                                                                                                     | Orang / Kali  | 35.000     |
| 3. | Kudapan /Snack Kotak                                                                                               | Orang / Kali  | 12.000     |
| 4. | Kudapan /Snack Prasmanan                                                                                           | Orang / Kali  | 15.000     |
| b. | Pelaksanaan di Kantor/Tempat Pertemuan/Gedung Pertemuan Pemerintah/Swasta /Rumah Jabatan (Khusus Sekretariat DPRD) |               |            |
| 1. | Nasi Prasmanan                                                                                                     | Orang / Kali  | 44.000     |
| 2. | Kudapan/Snack Prasmanan                                                                                            | Orang / Kali  | 16.000     |
| 3. | Nasi Kotak                                                                                                         | Orang / Kali  | 35.000     |
| 4. | Kudapan /Snack Kotak                                                                                               | Orang / Kali  | 13.000     |
| c. | Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon I                           |               |            |
| 1. | Paket Halfday                                                                                                      | Orang / Kali  | 422.000    |
| 2. | Paket Fullday                                                                                                      | Orang / Kali  | 547.000    |
| 3. | Paket Fullboard                                                                                                    | Orang / Kali  | 1.047.000  |
| 4. | Paket Residence                                                                                                    | Orang / Kali  | 920.000    |
| d. | Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Eselon II                                             |               |            |
| 1. | Paket Halfday                                                                                                      | Orang / Paket | 336.000    |
| 2. | Paket Fullday                                                                                                      | Orang / Paket | 441.000    |
| 3. | Paket Fullboard                                                                                                    | Orang / Paket | 907.000    |
| 4. | Paket Residence                                                                                                    | Orang / Paket | 798.000    |
| e. | Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Eselon III Kebawah                                    |               |            |
| 1. | Paket Halfday                                                                                                      | Orang / Paket | 250.000    |
| 2. | Paket Fullday                                                                                                      | Orang / Paket | 335.000    |
| 3. | Paket Fullboard                                                                                                    | Orang / Paket | 768.000    |
| 2. | <b>Makanan dan Minuman Jamuan Tamu</b>                                                                             |               |            |
| a. | Penerimaan tamu di rumah dinas pimpinan (KDH, WKDH, Ketua DPRD)                                                    |               |            |
| 1. | Nasi Prasmanan, Khusus Kegiatan Pimpinan (KDH, WKDH, Ketua DPRD)                                                   | Orang / Kali  | 75.000     |
| 2. | Kudapan / Snack Prasmanan, Khusus Kegiatan Pimpinan (KDH, WKDH, Ketua DPRD)                                        | Orang / Kali  | 40.000     |
| b. | Pelaksanaan di Hotel /Restoran (Penyediaan oleh Pihak Hotel /Restoran)                                             |               |            |
| 1. | Makan (Hotel Melati /Restoran)                                                                                     | Orang / Kali  | 75.000     |
| 2. | Kudapan /Snack (Hotel Melati /Restoran)                                                                            | Orang / Kali  | 35.000     |
| 3. | Makan (Hotel Bintang II)                                                                                           | Orang / Kali  | 100.000    |
| 4. | Kudapan /Snack (Hotel Bintang II)                                                                                  | Orang / Kali  | 40.000     |
| 5. | Makan (Hotel Bintang III)                                                                                          | Orang / Kali  | 125.000    |
| 6. | Kudapan / Snack (Hotel Bintang III)                                                                                | Orang / Kali  | 50.000     |
| 7. | Makan (Hotel Bintang IV dan V)                                                                                     | Orang / Kali  | 135.000    |
| 8. | Kudapan /Snack (Hotel Bintang IV dan V)                                                                            | Orang / Kali  | 65.000     |
| c. | Pelaksanaan di ruang kerja Pejabat Daerah/Kepala Perangkat Daerah                                                  |               |            |
| 1. | Kantor untuk Wali Kota/Ketua DPRD                                                                                  | Orang / Bulan | 600.000    |
| 2. | Kantor untuk Wakil Walikota/Wakil Ketua DPRD                                                                       | Orang / Bulan | 500.000    |
| 3. | Kantor untuk Sekretaris Daerah/Anggota DPRD                                                                        | Orang / Bulan | 400.000    |
| 4. | Kantor untuk Eselon II /Kepala Perangkat Daerah                                                                    | Orang / Bulan | 300.000    |
| d. | Penerimaan tamu pimpinan di kantor / gedung pertemuan Pemerintah                                                   |               |            |
| 1. | Nasi Prasmanan, Khusus Kegiatan Pimpinan (KDH, WKDH, Ketua DPRD)                                                   | Orang / Kali  | 75.000     |
| 2. | Nasi Kotak, Khusus Kegiatan Pimpinan (KDH, WKDH, Ketua DPRD)                                                       | Orang / Kali  | 40.000     |
| 3. | Kudapan / Snack Prasmanan, Khusus Kegiatan Pimpinan (KDH, WKDH, Ketua DPRD)                                        | Orang / Kali  | 20.000     |
| e. | Penerimaan tamu pimpinan di luar kantor / gedung pertemuan Pemerintah                                              |               |            |
| 1. | Nasi Prasmanan Khusus Kegiatan Pimpinan (KDH, WKDH, Ketua DPRD)                                                    | Orang / Kali  | 50.000     |
| 2. | Kudapan / Snack Prasmanan, Khusus Kegiatan Pimpinan (KDH, WKDH)                                                    | Orang / Kali  | 35.000     |

| NO | URAIAN                                                                  | SATUAN       | BIAYA<br>(Rp) |
|----|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 1  | 2                                                                       | 3            | 4             |
| 3. | Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh                                       | Orang/Hari   | 19.000        |
| 4. | Makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan           |              |               |
|    | a. Makanan dan Minuman kegiatan pelayanan/kesehatan                     |              |               |
|    | 1. Kudapan                                                              | Orang / Kali | 10.000        |
|    | 2. Makan                                                                | Orang / Kali | 20.000        |
|    | b. Bahan Makanan (Pasien Rumah Sakit)                                   | Orang / Hari | 36.000        |
|    | c. Bahan makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi Ibu Hamil KEK      | Porsi        | 21.500        |
|    | d. Bahan makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi Balita Gizi kurang | Porsi        | 16.500        |
| 5. | Makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan sosial              |              |               |
|    | 1. Bahan Makanan PMKS /Perempuan /AMPK                                  | Orang / Hari | 30.000        |
|    | 2. Bahan makanan Korban Bencana                                         | Orang/Hari   | 43.000        |
| 6. | Makanan dan minuman aktivitas lapangan                                  |              |               |
|    | 1. Bahan Makanan (Rescue Team)                                          | Orang / Hari | 41.000        |
|    | 2. Makanan Kegiatan Bakti Sosial                                        | Orang / Kali | 20.000        |
|    | 3. Kudapan Kegiatan Bakti Sosial                                        | Orang / Kali | 8.000         |
|    | 4. Makanan dan Minuman Kegiatan Di lapangan                             |              |               |
|    | a. Snack Kotak                                                          | Orang / Kali | 12.000        |
|    | b. Nasi Kotak                                                           | Orang / Kali | 25.000        |
| 7. | Makanan dan Minuman Lainnya                                             |              |               |
|    | Rumah Dinas untuk Wali Kota/Wakil Wali Kota/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD |              |               |
|    | a. Makan                                                                | porsi        | 41.000        |
|    | b. Kudapan (snack)                                                      | porsi        | 20.000        |

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG  
ttd  
SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
RULY AMRI, S.H  
NIOP 19740716 200502 1 001

**PENJELASAN STANDAR BIAYA MAKAN DAN MINUM**

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Makanan dan Minuman Rapat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           | <p><b>a. Makanan dan Minuman Rapat</b></p> <p>a. Satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan termasuk minuman untuk rapat/pertemuan baik terencana maupun tidak terencana dan dilaksanakan secara langsung (<i>offline</i>) maupun <i>online</i> minimal selama 2 (dua) jam.</p> <p>b. Penetapan satuan biaya tergantung pada tempat pelaksanaan dan peserta.</p> <p>c. Konsumsi rapat berupa makanan dan kudapan termasuk minuman dapat diberikan jika melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, Lembaga lainnya, instansi pemerintah dan atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama (2 dua) jam.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | <p><b>b. Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor</b></p> <p>Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang dilakukan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta di luar SKPD setara eselon II atau masyarakat. Satuan biaya paket kegiatan dibagi dalam 4 jenis menurut lamanya penyelenggaraan yaitu:</p> <p>a. Paket <i>Halfday</i> yaitu paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan minimal 5(lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1(satu) kali, kudapan 1(satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.</p> <p>b. Paket <i>Fullday</i> yaitu paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan minimal 8(delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1(satu) kali, kudapan 2(dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.</p> <p>c. Paket <i>Fullboard</i> yaitu paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.</p> <p>d. Paket <i>Residence</i> yaitu paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan minimal 12 (dua belas) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>Catatan:</b></p> <p>1) Untuk paket fullboard diatur sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• untuk pejabat eselon II, akomodasi 1(satu) kamar untuk satu orang; dan</li><li>• untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1(satu) kamar 2 (dua) orang.</li></ul> <p>2) Satuan paket ini digunakan untuk perhitungan biaya paket rapat fullboard per peserta dengan akomodasi 1(satu) kamar untuk 2 (dua) orang. Sedangkan untuk pejabat eselon II dapat diberikan sebesar 1,5 (satu setengah) kali dari satuan paket.</p> <p>Dalam rangka efisiensi anggaran, agar selektif dalam melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor dapat dianggarkan di Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, BAPPEDA, BKPSDM dan Badan Keuangan Daerah.</p> |
| 2. | <p><b>Makanan dan Minuman Jamuan Tamu</b></p> <p>Satuan biaya pengadaan makan dan kudapan termasuk minuman tamu untuk pertemuan/jamuan tingkat Kepala Daerah, eselon I, eselon II atau setara, termasuk dalam kudapan yang disiapkan secara rutin untuk ruang kerja Kepala Daerah, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Sekretaris Daerah dan Kepala SKPD/Pejabat Eselon II. Penetapan satuan biaya tergantung pada tempat pelaksanaan/pertemuan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3. | <p><b>Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh</b></p> <p>Satuan biaya pengadaan makanan penambah daya tahan tubuh digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan/minuman bergizi yang dapat menambah/meningkatkan/mempertahankan daya tahan tubuh Pegawai ASN yang diberi tugas melaksanakan pekerjaan dan fungsi kantor yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan pegawai dimaksud. Pemberian dapat diberikan kepada pegawai non ASN dan diberikan secara selektif.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4. | <p><b>Makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan Kesehatan</b></p> <p>Pengadaan makanan dan minuman untuk kegiatan pelayanan urusan kesehatan:</p> <p>a. makanan dan kudapan termasuk minuman untuk kegiatan pelayanan Kesehatan di puskesmas dan rumah sakit;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <p>b. pengadaan bahan makanan pasien rumah sakit yang diberikan kepada pasien rumah sakit umum daerah.</p> <p>c. pengadaan bahan makanan tambahan bagi ibu hamil KEK dan Balita Gizi Kurang</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>5.</b> | <p><b>Makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan Sosial</b></p> <p>Pengadaan makanan dan minuman untuk kegiatan pelayanan urusan sosial:</p> <p>a. pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada PMKS yang mendapatkan pelayanan/perlindungan/rehabilitasi sosial di dalam Panti Sosial/Rumah Perlindungan Sosial;</p> <p>b. pengadaan bahan makanan yang diberikan kepada masyarakat yang terdampak bencana termasuk bagi Kepala Keluarga yang masuk dalam daftar keluarga kurang mampu yang terpapar virus COVID 19.</p> |
| <b>6.</b> | <p><b>Makanan dan minuman aktivitas lapangan</b></p> <p>Pengadaan bahan makanan untuk <i>rescue team</i> pada saat melaksanakan tugas penanganan bencana dan kegiatan lapangan lainnya. Khusus untuk kegiatan operasi pencarian dan pertolongan pada bencana dan kondisi yang membahayakan manusia dapat menggunakan mekanisme pengadaan makanan siap saji dengan biaya sebesar 150% dari besaran yang ada.</p>                                                                                                                     |
| <b>7.</b> | <p><b>Makanan dan Minuman lainnya</b></p> <p>Pengadaan makanan dan minuman untuk pengadaan bahan makanan pada rumah dinas pejabat daerah Wali Kota/Wakil Wali Kota/Pimpinan DPRD.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
RULY AMRI, S.H

NIOP 19740716 200502 1 001